



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO | LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5114 5605 (021) 3516976
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 83 /PB.1/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan
Ditjen Perbendaharaan

04 Januari 2018


Yth. Para Kepala Kantor Wilayah
di lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-16/MK.1/2012 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyukseskan implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan turut berperan aktif dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dengan menerapkan *zero tolerance* terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Salah satu bentuk penerapan *zero tolerance* terhadap KKN tersebut adalah dengan pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang meliputi:
 - a. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diperbaharui pada setiap awal tahun dan dalam hal terjadi perubahan jabatan/unit kerja pegawai yang bersangkutan;
 - b. Penandatanganan Pakta Integritas antara pimpinan unit kerja vertikal dengan mitra kerja bersangkutan, yang diperbaharui setiap terjadi perubahan pimpinan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait.
3. Penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan langkah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta komitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindakan koruptif.
4. Penandatanganan pakta integritas disusun untuk menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang sesuai dengan Program Pengendalian Gratifikasi agar para pejabat/pegawai tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
5. Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas tersebut sesuai dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Implementasi Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) Ditjen Perbendaharaan yang mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.09/2013 tentang Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diinisiasi sejak tahun 2014.
 - b. Implementasi pembentukan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

- Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- c. Pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
 6. Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas tersebut akan dijadikan salah satu unsur evaluasi dalam penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2018 oleh Unit Kepatuhan Internal tingkat eselon I (UKI-E1), serta penilaian unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tahun 2018.
 7. Memperhatikan hal-hal di atas, kami minta bantuan Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas internal sebagaimana format terlampir, dan mengirimkan Pakta Integritas yang telah ditandatangani kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapat pengesahan.
 - b. Menyampaikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit/wilayah kerja Saudara, untuk memperbarui Pakta Integritas dengan atasan langsungnya sebagaimana format terlampir, untuk selanjutnya masing-masing pejabat/pegawai mengunggah pakta integritas dimaksud dengan format PDF pada aplikasi pbnOpen.
 - c. Memerintahkan UKI di wilayah kerja Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) UKI-P mengkoordinasikan penandatanganan Pakta Integritas eksternal antara Kepala KPPN dengan seluruh mitra kerja KPPN sebagaimana format terlampir dan penyampaian dokumen pakta integritas dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah masing-masing untuk ditandatangani;
 - 2) UKI-W melakukan rekapitulasi penandatanganan Pakta Integritas internal dan eksternal di wilayah kerjanya dan menyampaikan *softcopy* rekapitulasi dimaksud kepada UKI-E1 melalui alamat email djpbk.ki.ppi@gmail.com, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana format terlampir.
 - d. Bagi Kanwil/KPPN yang telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas eksternal dengan mitra kerjanya dengan format yang berbeda dengan format terlampir, tidak diwajibkan untuk melakukan penandatanganan kembali, kecuali adanya perubahan pimpinan di unit kerjanya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana

NIP 1960060319850210017

Tembusan :
Direktur Jenderal Perbendaharaan



Lampiran I
Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
Nomor : S- 83 /PB.1/2018
Tanggal : 4 Januari 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
..... (NAMA UNIT KERJA)

PAKTA INTEGRITAS

Saya,(nama pembuat pernyataan),(jabatan), menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di(nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

....., .. Januari 2018


Menyaksikan:

Atasan Langsung

(nama)
NIP

Pembuat Pernyataan

(nama)
NIP



Lampiran II
Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
Nomor : S- 83 /PB.1/2018
Tanggal : 4 Januari 2018

**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI**

PAKTA INTEGRITAS

Dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan, pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
 3. Kepala, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**
- **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** tersebut secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".
 - **PARA PIHAK** dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan unit kerja yang dipimpin.
 - **PARA PIHAK** telah melakukan kesepakatan dalam suatu **PAKTA INTEGRITAS** berkenaan dengan tugas pelayanan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA** dengan ketentuan sebagai berikut:

PERTAMA

Dalam melaksanakan tugas pelayanannya, **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak akan meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA

Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, **PIHAK KETIGA** tidak akan memberikan atau menawarkan suap dan/atau gratifikasi yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

KETIGA

PARA PIHAK tidak akan menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk menekan **PIHAK** lain agar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan perorangan/golongan tertentu.

KEEMPAT

PARA PIHAK bersedia dikenakan Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi moral sesuai Kode Etik Pegawai dan/atau tuntutan ganti rugi/pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati.

PIHAK PERTAMA
Kepala Kanwil DJPb
Provinsi

PIHAK KEDUA
Kepala KPPN

PIHAK KETIGA
Pimpinan/KPA
Satker.....

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP